

1. Iwan Prahara, S.H
2. Abdullah Randi, S.H., M.H
3. Eka Hadiyuanita, S.H
4. Afriadi, S.H.,M.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tim Hukum Betuah beralamat di Hotel Manunggal Jl. Jenderal Sudirman Sungailiat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKK/TIM BETUAH/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Bangka berupa Keputusan Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang berkedudukan di JL. A.Yani Jalur Dua Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini:

1. Sinarto
2. Eko Iswantoro
3. Redi Citra
4. Corri Ihsan
5. Zulkipli

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Juli 2025 dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 28 bulan Juli Tahun 2025 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Pokok Permohonan

Bahwa yang menjadi pokok permohonan dan/atau keberatan dari Pemohon terkait diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan diterbitkannya Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 dengan menyatakan Pemohon yang sebelumnya dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 pada hari Kamis, tanggal tujuh belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima. Oleh karena hal tersebut, pemohon sangat dirugikan baik secara formil maupun secara materil dikarenakan secara tiba-tiba dibatalkan keikutsertaan pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang di ambil pada Keputusan Tersebut Didasarkan pada Berita Acara KPU pada Selasa 15 Juli 2025 yang di Tandatangani oleh Bapak Albit Romantika, S.I.Pus dengan NIP 1982 1012 200701 1007 Jabatan Kabid Pembinaan Paud dan PNF di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Faktanya pada Tanggal 17 Juli 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka mengeluarkan Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bangka Tahun 2025, yang menyatakan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Rato Rusdiyanto – Ramadian Memenuhi Syarat.

- 2) Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU pada Selasa 15 Juli 2025 yang di Tandatangani oleh Bapak Albit Romantika, S.I.Pus dengan NIP 1982 1012 200701 1007 Jabatan Kabid Pembinaan Paud dan PNF di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah mengkonfirmasi kepada Bakal Calon Bupati Rato Rusdiyanto.
- 3) Bahwa Terhadap Konfirmasi tersebut pada tanggal 21 Juli 2025 Anggota KPU Kabupaten Bangka Saudara Eko Iswantoro, Bakal Calon Bupati “Rato Rusdiyanto” dan Salah satu staff KPU Kabupaten Bangka serta didampingi Saudara Osykar sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- 4) Bahwa hasil pertemuan tersebut pihak dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten kaur, mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025. Yang menyatakan Perihal Surat Keterangan Ijazah a.n RATO RUSDIYANTO dengan nomor ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru bahwa surat tersebut telah diserahkan ke Komisioner KPU Kabupaten Bangka.



III. PETITUM

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka kami dengan Segala Kerendahan hati mohon kepada BAWASLU Kabupaten Bangka dalam Amar Putusannya menyatakan :

- a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
- b. Memerintahkan KPU Kabupaten Bangka untuk menetapkan Bakal Calon Bupati Bangka RATO RUSDIYANTO dan Bakal Calon Wakil Bupati Bangka RAMADIAN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka periode 2025 – 2030;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk merubah dan mengganti dengan yang baru terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

- d. Membatalkan Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk merubah dan mengganti dengan yang baru Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
- f. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangka untuk melaksanakan putusan ini;

Atau:

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada substansinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan diterbitkannya Berita Acara 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang perubahan terhadap Berita Acara 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang sebelumnya Pemohon Memenuhi Syarat berubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat.
2. Bahwa terkait dalil pada pokok permohonan Pemohon tersebut dapat Termohon uraikan sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 8 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka mengirimkan surat nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur perihal untuk meminta mengeluarkan surat keterangan terkait keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto yang diterbitkan PKBM Bina Baru. **(T-1)**
 - 2) Pada Tanggal 17 Juli 2025 pukul 20:00 WIB KPU Kab. Bangka melakukan rapat pleno penetapan hasil verifikasi administrasi calon. Berdasarkan

hasil pertimbangan fakta-fakta dokumen administrasi yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan verifikasi ijazah secara faktual yang dilakukan 2 (dua) kali (Tanggal 3 Juli 2025 dan 15 Juli 2025) ke lembaga dan dinas pendidikan yang berwenang dalam hal ini PKBM Bina Baru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur Provinsi Bengkulu serta memperhatikan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Bangka Belitung, KPU Kab. Bangka menetapkan Rato Rusdiyanto **Memenuhi Syarat (MS)** dan dituangkan dalam Berita Acara 105/PL.02.2-BA/1901/2025. Pada pukul 22:00 WIB KPU Kab. Bangka menyerahkan hasilnya kepada LO Paslon dan dihadiri Bawaslu Kab. Bangka serta mengumumkannya sebelum pukul 23.59 WIB untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. **(T-2)**

- 3) Pada tanggal 18-20 Juli 2025 berdasarkan dengan SK KPU Kab. Bangka No. 113 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan KPU No.107 tahun 2025 tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 **KPU Kab. Bangka membuka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat.**
- 4) Pada tanggal 18 Juli 2025 dihari pertama masa masukan dan tanggapan masyarakat KPU Kab. Bangka menerima informasi dari pemberitaan media daring **metro7.co.id** yang menyatakan bahwa ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten Bupati Kab. Kaur tegaskan tidak legal. **(Bukti T-3)**
- 5) Pada tanggal 18 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka **mengirimkan surat nomor 14/PL.02.2-SD/1901/2025 ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI** Cq. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal perihal permohonan data dan penjelasan terkait ijazah atas nama Rato Rusdiyanto sebagai peserta didik program kesetaraan Paket C di Kab. Kaur pada tahun 2020 serta dapat menjelaskan terkait kebenaran dan keabsahan dari ijazah Rato Rusdiyanto. **(T-4)**
- 6) Pada tanggal 19 Juli 2025 KPU Bangka **mengirimkan surat ke Bawaslu Bangka dengan nomor surat 16/PL.02.2-SD/1901/2025 Perihal meminta pandangan dan saran Bawaslu** Bangka terhadap pemberitaan media daring metro7.co.id terkait pernyataan Asisten 1 Bupati Kab. Kaur yang menyatakan ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak legal. Dikarenakan sebelum KPU Bangka Menetapkan Hasil Verifikasi Administrasi calon tidak ada tanggapan atau saran perbaikan dari Bawaslu Kab. Bangka terhadap keaslian ijazah asli atas nama Rato Rusdiyanto. **(T-5)**



- 7) Pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 19:00 WIB KPU Kab. Bangka menerima tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025 atas nama pelapor Gezzi Muhammad Nesta. Melaporkan terkait ijazah Paket C calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto berdasarkan Keputusan KPU No. 314 tahun 2025 **bagi calon menggunakan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari dinas pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut. (T-6)**
- 8) Pada Tanggal 20 Juli 2025 KPU Bangka melakukan rapat internal membahas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan ijazah Rato Rusdiyanto dan KPU Bangka kemudian menindaklanjuti terhadap tanggapan masyarakat tersebut dengan melakukan Klarifikasi kembali ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan PKBM Bina Baru dengan didampingi Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Bangka dan Calon yang bersangkutan (Rato Rusdiyanto).
- 9) Pada Tanggal 21 Juli 2025 KPU Bangka mendapatkan **balasan dari Bawaslu Bangka dengan nomor surat 51.44/PM.00.02/K.BB-01/07/2025 Perihal balasan pandangan dari surat KPU 16/PL.02.2-SD/1901/2025**. Isi tanggapan Bawaslu Bangka Bahwa terkait dengan pemberitaan Media terhadap ijazah Paket C Rato Rusdiyanto Bawaslu Bangka berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bangka perlu kiranya Berkordinasi secara berjenjang terkait Kepastian Hukum dan Regulasi Penggunaan Ijazah Paket C. **(T-7)**
- 10) Pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 10:30 KPU Kab. Bangka didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Babel dan staf Bawaslu Kab. Bangka, Calon yang bersangkutan (Rato Rusdiyanto) dan Yurida Nengsih, S.Pd Ketua PKBM Bina Baru mendatangi dan melakukan mediasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur yang dihadiri Albit Romantika Kabid PAUD dan PNF dan hadir juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur Lisarmawan, S.Kom, M.AP. **(Bukti Dokumentasi)**
- 11) Klarifikasi dilakukan terkait pernyataan Asisten 1 Bupati Kaur pada pemberitaan media online metro7.co.id yang menyatakan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak legal. Pada pertemuan ini juga dibahas terkait alasan-alasan kenapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur tetap tidak bisa mengeluarkan surat keterangan yang diminta KPU Kab. Bangka atas nama Rato Rusdiyanto.



- 12) Hasil klarifikasi, Albit Romantika mengatakan bahwa ia sudah menjelaskannya juga ke tim KPU Kab. Bangka yang datang sebelumnya (tanggal 15 Juli 2025). Terkait alasan kenapa pihak Dinas tetap tidak bisa memberikan surat keterangan yang menerangkan keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto karena terkait dengan persoalan data, bahkan beliau membuka kembali data pada Dapodik dan NISN dan setelah di cek datanya memang tidak ada. Untuk blanko ijazah memang diakui bahwa asli.
- 13) Setelah mendengarkan semua penjelasan baik dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur dan PKBM Bina Baru dihadapan calon yang bersangkutan (Rato Rusdiyanto), KPU Kab. Bangka dan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada akhirnya pihak dinas terkait mengeluarkan surat keterangan dengan nomor : 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang substansinya dari surat tersebut menjawab surat yang dikirimkan KPU Kab. Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 dengan nomor surat 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur perihal untuk mengeluarkan surat keterangan terkait keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto. Surat tersebut menerangkan bahwa ***ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli yang dikeluarkan PKBM Bina Baru dan tidak ditemukannya identitas atas nama Rato Rudiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Dapodik dan NISN. (T-8)***
- 14) Pada pukul 14:00 WIB KPU Kab. Bangka bersama Bawaslu Provinsi Kep. Babel dan Kab. Bangka serta pengelola PKBM Bina Baru mendatangi Asisten 1 Bupati Kab. Kaur terkait pemberitaan media online metro7.co.id yang menyatakan Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak legal. Pernyataan klarifikasi dari Asisten 1 Bupati tersebut disampaikan melalui video. **(Bukti video klarifikasi)**
- 15) Pada tanggal 21 Juli 2025 KPU Kab. Bangka menerima surat dari KPU Provinsi Bangka Belitung nomor surat 134/PL.02.3-SD/19/2025 perihal penetapan pasangan calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat **(T-9)**
- 16) Pada tanggal 21 Juli 2025 atas adanya tanggapan masyarakat dalam hal ini pelapor atas nama Geszi Muhammad Nesta terhadap paslon atas nama Rato Rusdiyanto KPU Kab. Bangka melakukan klarifikasi melalui ***zoom meeting*** kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur pada pukul 16:00 WIB, PKBM Bina Baru Pukul 17:00 WIB dan kepada Rato Rusdiyanto pada pukul 21:30 WIB. Hasil klarifikasi dituangkan dalam



Berita Acara nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 (**Bukti T-10**) tentang hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap Rato Rusdiyanto terkait keabsahan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ulang tahun 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Kab. Bangka melakukan rapat pleno menetapkan Rato Rusdiyanto **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang perubahan terhadap Berita Acara 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. (**T-11**)

17) Pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 12:00 WIB melalui Ketua PKBM Bina Baru (Buyung Farizal) KPU Kab. Bangka menerima surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur dengan nomor surat dan tanggal yang sama dengan nomor : 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang substansinya dari surat tersebut menjawab surat yang dikirimkan KPU Kab. Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 dengan nomor surat 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025. Surat tersebut menerangkan bahwa **berpedoman dengan surat keterangan yang dikeluarkan PKBM Bina Baru Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor ijazah DN-PC 0031369 tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru (Bukti T-12)**

18) Pada tanggal 22 Juli 2025 KPU Kab. Bangka mengirimkan surat ke KPU Provinsi Kep. Babel perihal petunjuk dan arahan terkait 2 (dua) surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur dengan nomor dan tanggal yang sama. Adapun surat tersebut dengan surat nomor : 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025. (**Bukti T-13**)

19) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi calon pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 20:00 WIB KPU Kab. Bangka melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon pada pemilihan ulang Kab. Bangka Tahun 2025. Hasil pleno diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan diumumkan melalui laman KPU Kab. Bangka. Pasangan Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak ditetapkan sebagai Paslon.

3. Bahwa KPU Kab. Bangka dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilkada Kota Palopo.



4. Bahwa dalil pemohon terkait Berita Acara (BA) KPU pada tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Albit Romatika, S.IPus, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Bangka tidak pernah menerima (BA) tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 Anggota KPU Kab. Bangka didampingi staf, bersama Bakal Calon Rato Rusdianto, Ketua Bawaslu Provinsi dan Staf Bawaslu Kab. Bangka kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur dalam hal melakukan klarifikasi terhadap adanya pemberitaan media online dan tanggapan masyarakat terkait keabsahan ijazah Paket C Rato Rusdianto dan harus mendapatkan surat keterangan dari dinas pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Majelis Sidang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang penelitian persyaratan Administrasi

Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Bangka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut :



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Keputusan KPU Nomor 120 Tahun 2025	Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025
P-2	Berita Acara Nomor 105/PL.02-2BA/1901/2025	Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025
P-3	Surat Keterangan Nomor : 800/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025	Menyatakan Kebenaran Ijazah Nomor : DN-PC 0031369 Tahun 2025
P-4	Fotocopy Ijazah dan Legalisir	Tanda Tamat SMA/Sederajat

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-13

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur perihal untuk meminta mengeluarkan surat keterangan terkait keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto yang diterbitkan PKBM Bina Baru	Ada
T-2	BA 105/PL.02.2-BA/1901/2025	Ada
T-3	Link media daring metro7.co.id yang menyatakan bahwa ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten Bupati Kab. Kaur tegaskan tidak legal	Ada
T-4	Surat nomor 14/PL.02.2-SD/1901/2025 kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Cq. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal perihal permohonan data dan penjelasan	Ada
T-5	Surat Nomor 16/PL.02.2-SD/1901/2025 Perihal meminta pandangan dan saran Bawaslu Bangka	Ada
T-6	Formulir tanggapan masyarakat atas nama Gezzi Muhammad Nesta	Ada
T-7	Surat balasan dari Bawaslu Bangka dengan nomor surat 51.44/PM.00.02/K.BB-01/07/2025	Ada
T-8	Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur nomor : 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025	Ada
T-9	Surat nomor : 134/PL.02.3-SD/19/2025 perihal penetapan pasangan calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat	Ada
T-10	BA NOMOR 115/PL.02.2-BA/1901/2025	
T-11	BA NOMOR 120/PL.02.2-BA/1901/2025	Ada
T-12	Surat kedua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kaur Nomor	Ada



	800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025	
T-13	Surat KPU Kab. Bangka Nomor: Perihal Petunjuk dan Arah	Ada

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Bahwa Bukti P-3 merupakan surat yang diperlukan oleh Termohon untuk melengkapi berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
- 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki kesepemahaman yang sama tentang Bukti P-3;
- 3) Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana Bukti P-3 Pemohon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 telah memenu, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Musyawarah untuk mengambil Keputusan dan berkenan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitem.



F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Bahwa dalam Musyawarah Terbuka, Termohon tidak membuat kesepakatan dengan Pemohon atas apapun yang muncul dalam Musyawarah Terbuka.
- 2) Bahwa berkaitan hal-hal atau fakta-fakta yang muncul dalam musyawarah Terbuka ini, Termohon menyerahkan Keputusan sepenuhnya kepada majelis sidang dan meminta majelis membuat putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan.

G. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyertakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Juli 2025 pada pukul 16.20 WIB, dan di nyatakan lengkap pada tanggal 25 Juli 2025 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 serta di register pada tanggal 28 Juli 2025 dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 2 Tahun 2020), menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Menimbang Bahwa Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Perbawaslu 2 Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- a) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Rato Rusdiyanto dan Ramadian merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

“Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bangka adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bangka adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan Nomor: Keputusan Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang Tahun 2025 Tanggal 22 Juli 2025 bertempat di KPU Kabupaten Bangka;



Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Register 001/PS.REG/19/1901/VII/2025 kepada Bawaslu Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yang menyatakan:
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota benwenang menyelesaikan sengketa;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bangka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, sehingga dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020, yang mengatur dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam



pelaksanaan musyawarah tertutup, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah terbuka;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tertanggal 22 Juli 2025; [Vide Bukti P-2 dan T-2] yang pada pokoknya Pemohon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tertanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya salah satu dari bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi setelah hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka sebagaimana terlampir bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Ramadian dinyatakan memenuhi syarat;

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tertanggal 22 Juli 2025 [Vide Bukti P-1] yang pada pokoknya tidak menetapkan bakal pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Pada Pemilihan Ulang Tahun 2025;

Menimbang bahwa Termohon Pada Tanggal 17 Juli 2025 pukul 20:00 WIB melakukan rapat pleno penetapan hasil verifikasi administrasi calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen administrasi yang didapatkan ke lembaga dan dinas pendidikan yang berwenang dalam hal ini PKBM Bina Baru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu serta memperhatikan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Bangka Belitung, Termohon menetapkan Rato Rusdiyanto Memenuhi Syarat (MS) dan dituangkan dalam Berita Acara 105/PL.02.2-BA/1901/2025 serta diumumkan



sebelum pukul 23.59 WIB untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat [Vide Bukti T-2];

Menimbang bahwa Termohon Pada tanggal 18 Juli 2025 menerima informasi dari pemberitaan media daring metro7.co.id dimana Asisten Bupati Kabupaten Kaur menegaskan bahwa ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak legal [Vide Bukti T-3] dan kemudian Termohon Pada tanggal 18 Juli 2025 mengirimkan surat nomor 14/PL.02.2-SD/1901/2025 ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Cq. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal perihal permohonan data dan penjelasan terkait ijazah atas nama Rato Rusdiyanto sebagai peserta didik program kesetaraan Paket C di Kabupaten Kaur pada tahun 2020 serta dapat menjelaskan terkait kebenaran dan keabsahan dari ijazah Rato Rusdiyanto. [Vide Bukti T-4];

Menimbang bahwa Termohon Pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 19:00 WIB menerima tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang tahun 2025 atas nama Gezzi Muhammad Nesta terkait ijazah Paket C calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto berdasarkan Keputusan KPU No. 314 Tahun 2025 *bagi calon menggunakan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari dinas pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.* [Vide Bukti T-6];

Menimbang bahwa Setelah Termohon mendengarkan semua penjelasan baik dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan PKBM Bina Baru dihadapan calon yang bersangkutan (Rato Rusdiyanto), pihak dinas terkait mengeluarkan surat keterangan dengan nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang substansinya dari surat tersebut menjawab surat yang dikirimkan KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 dengan nomor surat 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur perihal untuk meminta mengeluarkan surat keterangan terkait keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto yang diterbitkan PKBM Bina Baru. Surat tersebut menerangkan bahwa *ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli yang dikeluarkan PKBM Bina Baru dan tidak ditemukannya identitas atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Dapodik dan NISN.* [Vide Bukti T-8];

Menimbang bahwa Termohon Pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 12:00 WIB melalui Ketua PKBM Bina Baru Atas nama Buyung Farizal menerima surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan nomor surat dan tanggal yang sama dengan nomor:

800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang substansinya dari surat tersebut menjawab surat yang dikirimkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2025 dengan nomor surat 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025. Surat tersebut menerangkan bahwa berpedoman dengan surat keterangan yang dikeluarkan PKBM Bina Baru Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor ijazah DN-PC 0031369 tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru [Vide Bukti T-12];

Menimbang bahwa Termohon Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 20:00 WIB Termohon melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon pada pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. Hasil pleno diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan diumumkan melalui laman KPU Kabupaten Bangka;



Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:...d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c”;

Menimbang berdasarkan ketentuan Dokumen Persyaratan Calon Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

“fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c”

Menimbang berdasarkan ketentuan Dokumen Persyaratan Calon Pasal 112 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

Pasal 112

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon;

Menimbang berdasarkan ketentuan Dokumen Persyaratan Calon Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:



Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi;

Menimbang berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab III huruf B Angka 7 huruf n,

“KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara :n. bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang yang berwenang menetapkan ijazah tersebut”;



Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat berdasarkan bukti Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 [Vide Bukti P-3 dan T-12] yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor jajah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU Kabupaten Kaur, yang selanjutnya diakui oleh Termohon sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 Bab III huruf B Angka 7 huruf n kemudian Termohon dalam buktinya juga melampirkan bukti Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 [Vide Bukti T-8] yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menerangkan perihal permohonan mengeluarkan surat keterangan dan berdasarkan hasil keterangan PKBM BINA BARU yang bertanggung jawab penuh atas keluarnya Ijazah Nomor DN-PC 0031369, maka dengan ini menerangkan bahwa Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas an. Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

Menimbang terhadap kedua surat *a quo* majelis berpendapat belum dapat tervalidasi oleh karena kedua surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menetapkan ijazah *in casu* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Hal mana demi menegakan prinsip konstitusional dalam Pemilu, jujur dan adil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada poin [3.13.2] halaman 189 dan 190 yang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025 dalam perselisihan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang berbunyi menyatakan:

“Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan ujian Paket C Tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud. Sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016 yaitu kelulusan peserta didik dari: Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan non-formal setelah pengumuman hasil UN [vide Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015

tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTS atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK Atau yang Sederajat]. Sehingga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan Paket C yang diajukan calon Walikota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya, in casu Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Usawatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh Pendidikan Kesetaraan Paket C”;

Menimbang demi memastikan kebenaran dan menciptakan keadilan bagi Peserta pemilihan lainnya, maka berdasarkan penalaran yang wajar majelis berpendapat perlu dilakukan validasi terhadap kedua surat *a quo* oleh termohon;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perbuatan Termohon yang tidak melakukan validasi terhadap kebenaran dua surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sebelum penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat dengan adanya dua bukti yang diajukan oleh para pihak menjadikan syarat calon atas nama Rato Rusdiyanto masih belum terang dikarenakan ada dua bukti surat *a quo* yang saling tidak berkesesuaian yang menyebabkan keragu-raguan sehingga dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pendapat hukum yang diuraikan di atas, menurut majelis pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut majelis tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Surat Keputusan atau Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon Memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020; (Undang-Undang Pemilihan) juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C;
3. Memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
4. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato

Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangka pada hari Minggu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2025 Yang dihadiri oleh 1) Fega Erora 2) Andi Budi Yulianto, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 bulan Agustus tahun 2025 oleh 1) Fega Erora 2) Andi Budi Yulianto, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Bangka dan dibantu oleh Sugianto sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Bangka

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Fega Erora, S.T

Andi Budi Yulianto, S.T., M.M

Sekretaris

ttd

Sugianto, S.AP
NIP.198302152008011014

Salinan Putusan ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal 4 Agustus 2025

Plt. Kepala Sekretariat



Wahyu Perdana S.H. M.H.
NIP.19861121 201001 1 001